



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Ni Made Paramita Dewi, perempuan, tempat/.tanggal lahir Badung/
13-09-1987, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat banjar
Kwanji No. 40 Sempidi Badung, selanjutnya disebut sebagai,
PENGGUGAT;

lawan :

I Gede Esa Nugraha, laki-laki, tempat/tanggal lahir Tabanan / 09-05-
1983, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat banjar Kwanji
No. 40 Sempidi Badung, selanjutnya disebut sebagai,
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 07 April 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Register, Nomor 451/Pdt.G/2018/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan di Badung pada tanggal 19 Desember 2008 di Banjar Kwanji No. 40 Sempidi Badung sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 5103-KW-22112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Badung;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : I GEDE YOVAN PRATAMA PUTRA Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 14 Mei 2009 sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 5103-LT-28112016-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kab. Badung;

Hal. 1 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis. Jika ada perselisihan dan pertengkaran kecil, Tergugat sering kali mengatakan kata cerai pada hal baru saja memasuki bahtera rumah tangga. Akan tetapi Penggugat selalu mengalah dan menganggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga. Dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk damai dan Tergugat berjanji tidak akan mengeluarkan kata cerai saat berselisih pendapat;
- Bahwa akan tetapi kehidupan yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi karena perbedaan prinsip yang telah berlangsung sejak awal berumah tangga dan Tergugat sering kali mengatakan dan mengeluarkan kata cerai dan melakukan kekerasan fisik sehingga tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
- Bahwa selama 8 tahun menikah tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan menafkahi Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Penggugat sehingga Penggugat harus menafkahi dirinya sendiri;
- Bahwa selama hampir 9 tahun di karuniai anak tergugat tidak pernah memberi nafkah (biaya makan) untuk anaknya dan hanya membiayai setengah dari biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat sangat jarang melakukan kewajibannya di kehidupan bermasyarakat (banjar) selayaknya krama bali pada umumnya. Yang membuat Penggugat harus membayar denda atas ketidakhadiran Tergugat dalam bermasyarakat;
- Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda;
 - b. Berkali-kali Tergugat saat bertengkar mengeluarkan dan mengatakan ingin bercerai dan melakukan kekerasan fisik;
 - c. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya menafkahi istri / Penggugat;

Hal. 2 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



- d. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang seharusnya menafkahi anak;
- e. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat Bali (Hindu);

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-22112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : I GEDE YOVAN PRATAMA PUTRA tetap berada di bawah asuhan Penggugat, namun tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dan Tergugat tetap harus memenuhi kewajibannya secara financial untuk mendukung pendidikan serta kehidupan anaknya;
4. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Badung selambat – lambatnnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Jurusita Pengganti masing-masing untuk sidang tanggal 22 Mei 2018,

Hal. 3 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



tanggal 5 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa ditempuh, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5103025309870005, tertanggal 03 Juli 2012, atas nama Ni Made Paramita Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5103020905830003, tertanggal 23-02-2015, atas nama I Gede Esa Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan, No. 5103-KW-22112016-0005, tertanggal 22-11-2016, antara I Gede Esa Nugraha dengan Ni Made Paramita Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga, No. 5103020506090051, tertanggal 05-06-2015, atas nama I Made Wirasma sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran, No. 5103-LT-28112016-0013, tertanggal 28-11-2016, atas nama I Gede Yovan Pratama Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copynya ternyata sesuai dengan aslinya, hanya bukti P-2 adalah foto copy dari foto copy;

Hal. 4 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, bernama :

1. Saksi, I MADE WIRASMA;

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2008, secara agama Hindu, bertempat di br. Kwanji Sempidi Badung dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa (lakinya nyentana);
- bahwa nama suami Penggugat adalah Gede Esa Nugraha, asal Tuban;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi suka sama suka;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, bernama : I Gede Yovan Pratama Putra, laki-laki, lahir 14 Mei 2009;
- bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat (nyentana);
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun pisah ranjang, Tergugat datang terkadang hanya ambil baju saja selanjutnya pergi;
- bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir;
- bahwa penyebab pisah karena Tergugat jarang ada di rumah dan keseringan pulang malam, pernah terjadi tindak kekerasan, Tergugat ringan tangan hal itu dilakukan sampai tiga kali dan Tergugat tidak aktif di banjar;
- bahwa saksi setuju mereka pisah/cerai;
- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



2. Saksi, NI KETUT SUMERTI;

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2008, secara agama Hindu, bertempat di br. Kwanji, Sempidi di Badung dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki, bernama I Gede Yovan Pratama Putra, laki-laki, lahir 14 Mei 2009;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun beda tempat tidur;
- bahwa mereka dari sejak awal tidak akur dan sekarang sudah satu tahun lebih;
- bahwa masalahnya antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok pernah didamaikan namun tidak berhasil, Tergugat sering pulang malam, pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebanyak tiga kali dan Tergugat ringan tangan dengan melakukan pemukulan;
- bahwa menurut saksi sebaiknya mereka pisah, karena sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka

Hal. 6 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum serta terbukti kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-22112016-0005, tertanggal 22-11-2016 antara I Gede Esa Nugraha dengan Ni Made Paramita Dewi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu, bernama I Made Ganda, pada tanggal 19 Desember 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, I Made Wirasma dan Ni Ketut Sumerti terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki, bernama : I Gede Yovan Pratama Putra, laki-laki, lahir 14 Mei 2009;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dijadikan dasar gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda, saat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan dan mengatakan ingin bercerai dan melakukan kekerasan fisik, Tergugat tidak

Hal. 7 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya menafkahi istri/Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang seharusnya menafkahi anak dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat Bali (Hindu);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian tersebut, dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu: saksi, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2008, secara agama Hindu, bertempat di br. Kwanji Sempidi Badung dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa (lakinya nyentana);
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi suka sama suka;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, bernama : I Gede Yovan Pratama Putra, laki-laki, lahir 14 Mei 2009;
- bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat (nyentana);
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun pisah ranjang, Tergugat datang terkadang hanya ambil baju saja selanjutnya pergi;
- bahwa penyebab pisah karena Tergugat jarang ada dirumah dan keseringan pulang malam, pernah terjadi tindak kekerasan, Tergugat ringan tangan (melakukan pemukulan) hal itu dilakukan sampai tiga kali dan Tergugat tidak aktif di banjar;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi, I Made Wirasma dan Ni Ketut Sumerti tersebut di atas, bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya namun tidak ada titik temu, bahkan Tergugat sesuai dengan hasil rapat tanggal 29 April 2018 kedua belah sepakat untuk cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 8 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidaklah terwujud dan karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 pengasuhan dan pemeliharaan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : I Gede Yovan Pratama Putra, laki-laki, lahir 14 Mei 2009 ternyata masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, maka karenanya pengasuhan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang termasuk finansiil setiap saat tanpa hambatan dari siapapun, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 26 ayat 1 angka 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sehingga dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 5103-KW-22112016-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: I GEDE YOVAN PRATAMA PUTRA, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2009, pengasuhan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapaknya untuk memberikan kasih sayang termasuk finansil setiap saat tanpa hambatan dari siapapun;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, oleh kami, I Ketut Suarta, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan I GN. Partha Bhargawa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh, I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses. | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp 600.000,- |
| 4. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP. | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 701.000,-

Hal. 11 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Juli 2018, Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Senin, tanggal 16 Juli 2018.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding/perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Juli 2018, Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Juli 2018.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH

Hal. 12 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Juli 2018, Nomor 451/Pdt.G./2018/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya, bernama :

Panitera,

Mustafa Djafar, SH.MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Upah tulis | Rp. 3.900,- |
| 2. | Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 9.900,-

Hal. 13 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 451/Pdt.G./2018/PN Dps